



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENDAPATAN DESA DARI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENDAPATAN DESA DARI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Penyaluran, Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari besaran Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa pada tahun sebelumnya.
- (2) Bobot proporsional masing-masing desa adalah realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah
 - (3) Jumlah dana proporsional yang diterima masing-masing desa adalah hasil perkalian antara bobot proporsional masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah dana proporsional yaitu 40% (empat puluh perseratus).
 - (4) Besaran jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing desa merupakan penjumlahan dari hasil bagi rata pada proporsional 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan hasil perhitungan pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap yakni :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk program dan kegiatan bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai

kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.

- (3) Prioritas Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk program dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sisa dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
NIP. 19701022 199803 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 8 Tahun 2017
 Tentang : Besaran Pendapatan Desa Dari Bagian
 Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 Tahun Anggaran 2017

KECAMATAN SIDIKALANG

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Belang Malum	7.347.000
2.	Huta Rakyat	18.712.000
3.	Kalang	10.261.000
4.	Bintang	9.134.000
5.	Kalang Simbara	11.366.000
6.	Bintang Mersada	7.428.000
	JUMLAH	64.248.000

KECAMATAN SUMBUL

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Pegagan Julu X	6.373.000
2.	Pegagan Julu IX	5.896.000
3.	Pegagan Julu VIII	5.201.000
4.	Pegagan Julu VII	8.994.000
5.	Pegagan Julu VI	4.449.000
6.	Pegagan Julu V	18.179.000
7.	Pegagan Julu IV	5.968.000
8.	Pegagan Julu III	6.025.000
9.	Pegagan Julu II	6.195.000
10.	Tanjung Beringin	8.058.000
11.	Dolok Tolong	6.176.000
12.	Pargambiran	4.011.000
13.	Perjuangan	6.435.000
14.	Kuta Gugung	5.030.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	4.649.000
16.	Barisan Nauli	4.768.000
17.	Pangguruan	4.841.000
18.	Tanjung Beringin I	6.422.000
	JUMLAH	117.670.000

KECAMATAN TIGALINGGA

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Sumbul Tengah	5.949.000
2.	Ujung Teran	6.964.000
3.	Juma Gerat	6.453.000
4.	Sarintonu	7.508.000
5.	Tigalingga	6.800.000
6.	Palding	9.970.000
7.	Lau Bagot	7.209.000
8.	Bertungen Julu	8.659.000
9.	Lau Molgap	5.254.000
10.	Lau Pakpak	7.491.000
11.	Sukandebi	8.020.000
12.	Lau Mil	7.208.000
13.	Lau Sireme	8.142.000
14.	Palding Jaya Sumbul	7.408.000
	JUMLAH	103.035.000

KECAMATAN TANAH PINEM

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Sukadame	5.690.000
2.	Gunung Tua	4.802.000
3.	Harapan	8.077.000
4.	Lau Primbon	6.223.000
5.	Kuta Gamber	5.237.000
6.	Kempawa	5.884.000
7.	Tanah Pinem	6.514.000
8.	Pamah	8.583.000
9.	Kuta Buluh	7.842.000
10.	Pasir Tengah	7.035.000
11.	Renun	5.844.000
12.	Lau Tawar	6.362.000
13.	Balandua	5.308.000
14.	Mangan Molih	5.004.000
15.	Liang Jering	5.756.000
16.	Alur Subur	5.085.000
17.	Lau Njuhar I	6.569.000
18.	Pasir Mbelang	4.816.000
19.	Sinar Pagi	5.785.000
	JUMLAH	116.416.000

KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Palipi	5.776.000
2.	Longkotan	7.693.000
3.	Bongkaras	5.079.000
4.	Tuntung Batu	4.623.000
5.	Polling Anak-Anak	5.389.000
6.	Siratah	5.359.000
7.	Urukblin	5.550.000
8.	Siboras	6.208.000
9.	Bonian	6.174.000
10.	Sumbari	6.366.000
11.	Bakal Gajah	6.141.000
12.	Lae Panginuman	6.207.000
13.	Lae Ambat	5.788.000
14.	Lae Rambong	5.178.000
15.	Lae Pangaroan	5.511.000
	JUMLAH	87.042.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Sinampang	6.439.000
2.	Sihorbo	5.347.000
3.	Soban	6.489.000
4.	Adian Nangka	6.223.000
5.	Buntu Raja	4.696.000
6.	Juma Siulok	5.019.000
7.	Juma Teguh	6.559.000
8.	Sosorlontung	8.367.000
9.	Hutaimbaru	7.050.000
10.	Jumantuang	7.723.000
11.	Gomit	5.940.000
12.	Adian Gupa	5.154.000
13.	Maju	5.702.000
	JUMLAH	80.708.000

KECAMATAN PARBULUAN

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Bangun	8.077.000
2.	Lae Hole	8.686.000
3.	Parbuluan IV	8.251.000
4.	Parbuluan III	7.645.000
5.	Parbuluan II	4.746.000
6.	Parbuluan I	6.307.000
7.	Parbuluan V	5.575.000
8.	Parbuluan VI	8.851.000
9.	Lae Hole I	3.943.000
10.	Lae Hole II	3.943.000
11.	Bangun I	3.943.000
	JUMLAH	69.967.000

KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Simanduma	5.552.000
2.	Bandar Huta Usang	6.657.000
3.	Onan Lama	5.142.000
4.	Lingga Raja	6.636.000
5.	Laksa	4.835.000
6.	Tanjung Saluksuk	4.815.000
7.	Bukit Tinggi	5.061.000
8.	Simartugan	5.683.000
9.	Kuta Usang	4.812.000
10.	Lingga Raja II	6.967.000
11.	Mbinanga	4.416.000
12.	Bukit Baru	4.403.000
13.	Perrick Mbue	4.868.000
	JUMLAH	69.847.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Tambahan	6.257.000
2.	Kuta Tengah	7.339.000
3.	Lae Nuaha	6.486.000
4.	Sungai Raya	9.083.000
5.	Gunung Meriah	5.870.000
6.	Silumboyah	7.995.000
7.	Pandan	5.807.000
8.	Tualang	7.510.000
9.	Pangaribuan	5.125.000
10.	<i>Sigambir-Gambir</i>	6.261.000
11.	Bakal Julu	6.388.000
12.	Sipoltong	7.839.000
	JUMLAH	81.960.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Lae Itam	5.623.000
2.	Lae Luhung	5.383.000
3.	Pardomuan	5.638.000
4.	Lae Markelang	5.646.000
5.	<i>Jambur Indonesia</i>	5.451.000
6.	Simungun	5.006.000
7.	Janji	7.181.000
8.	Sopobutar	5.144.000
9.	Lae Sering	5.512.000
10.	Lae Haporas	4.752.000
	JUMLAH	55.336.000

KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Silalahi II	8.756.000
2.	Silalahi I	10.414.000
3.	Paropo	4.596.000
4.	Silalahi III	5.056.000
5.	Paropo I	4.668.000
	JUMLAH	33.490.000

KECAMATAN SITINJO

No.	Desa	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1.	Sitinjo	15.631.000
2.	Sitinjo I	7.483.000
3.	Sitinjo II	15.394.000
	JUMLAH	38.508.000
	JUMLAH KESELURUHAN	1.058.118.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
PEMBINA TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006